**Dana stimulus korban banjir di Batola mulai disalurkan**

****

**Sumber gambar:**[*https://kalselpos.com/2021/11/29/dana-stimulus-korban-banjir-di-batola-mulai-disalurkan/*](https://kalselpos.com/2021/11/29/dana-stimulus-korban-banjir-di-batola-mulai-disalurkan/)

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mulai membagikan dana stimulus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi masyarakat terdampak banjir yang terjadi di awal Januari 2021 lalu. Penyerahan bantuan dilaksanakan di rumah jabatan bupati, Jumat (26/26/2021) pagi, ini diperuntukan terhadap warga di empat kecamatan yakni Kecamatan Alalak, Mandastana, Jejangkit, dan Cerbon. Peresmian penyaluran ditandai penyerahan simbolis dari Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS kepada empat perwakilan warga. Kabupaten Batola mendapatkan total bantuan stimulus dari pemerintah pusat sebesar Rp16.210.000.000 yang diperuntukan kepada 1.596 rumah yang terdiri dari 1.571 rumah mengalami rusak ringan dan 25 rumah mengalami rusak sedang.

Untuk bantuan kerusakan ringan mendapat bantuan senilai Rp10 juta per rumah, sedangkan kerusakan sedang memperoleh bantuan Rp25 juta per rumah.

Kerusakan terbanyak terjadi di Kecamatan Jejangkit dari 6 desa teridentifikasi rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 633 unit/KK. Kemudian Mandastana sebanyak 624 unit/KK di 12 desa, Alalak 319 rumah/KK di 9 desa, serta Cerbon 1 desa dengan 15 rumah/KK.

Bupati Noormiliyani menyadari masih banyak warga yang rumahnya terdampak banjir belum mendapatkan bantuan mengingat belum semua data terakomodir. Dan saat ini pihaknya sedang mengajukan permohonan tahap kedua.

Untuk itu, kepada warga yang rumahnya juga mengalami kerusakan akibat banjir dan belum mendapatkan bantuan ia mengucapkan permohonan maaf serta mengajak sama-sama berdoa agar pemerintah pusat mengabulkan permohonan supaya bantuan kembali bisa disalurkan.

Sementara terhadap warga yang mendapatkan bantuan, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini, meminta bersyukur serta benar-benar memanfaatkan bantuan perbaikan rumah bukan untuk keperluan yang lain.

Kepada para camat dan kades diminta memonitor dana yang diberikan agar benar-benar digunakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Selain sesuai peruntukan, Noormiliyani berharap penerima bantuan dana siap pakai (DSP) dari BNPB sudah mendapatkan vaksinasi tahap satu.

“Sekarang pencapaian vaksinasi tahap satu di Batola baru 42,7 persen. Makanya kami perlu dukungan semua pihak agar target 70 persen dapat dicapai akhir Desember 2021,” harapnya. Penyaluran bantuan DSP ini sesuai ketentuan dilakukan secara non tunai melalui BRI. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Batola, Sumarno menambahkan, penyaluran bantuan stimulan ini tidak bisa dilakukan secara serentak, karena penerima harus membuka rekening terlebih dahulu di BRI. Ia menjelaskan, sampai saat ini proses administrasi sudah 95 persen. Namun penyaluran tak harus menunggu proses administrasi selesai semua.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/29/dana-stimulus-korban-banjir-di-batola-mulai-disalurkan/>, *Dana stimulus korban banjir di Batola mulai disalurk****an***, 3 Desember 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/11/26/stimulus-rumah-terdampak-banjir-mulai-dibagikan/>, **timulus Rumah Terdampak Banjir Mulai Dibagikan, 3 Desember 2021.**

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

* Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
* Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
* Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
* Pada Pasal 25 disampaikan, 
* Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
* Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
* Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
* Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
* Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
* Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
* Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
* Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
* Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
* Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.